

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Makna Syûra Dalam Perspektif Tafsir al-Furqan dan an-Nur

Tafsir al-Furqan

QS Al-Baqarah (2):233

فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa bagi keduanya.⁶⁹

Dalam Tafsir al-Furqan dijelaskan bahwa apabila kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, sepakat untuk menghentikan masa penyusuan anak sebelum mencapai waktu yang telah ditentukan (yakni dua tahun), maka hal tersebut diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dan musyawarah yang baik di antara keduanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menaungi hak cipta dan menyebut sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyerahan tugas akhir, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ridha dan musyawarah menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keluarga, khususnya dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, keputusan semacam ini tidak dianggap sebagai pelanggaran syariat selama tidak menimbulkan mudharat (kerugian) bagi anak. Selanjutnya, apabila seorang ayah ingin mencari perempuan lain untuk menikahi anaknya, maka diperbolehkan dengan syarat bahwa upah kepada perempuan tersebut dilakukan secara patut, adil, dan sesuai dengan norma sosial serta hukum yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan prinsip keadilan, kerelaan bersama, dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak, serta memberi ruang fleksibel bagi orang tua untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi dan maslahat terbaik bagi anak.⁷⁰

⁶⁹ Ajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233> pada tanggal 26 Mei 2025 pukul 21.39.

⁷⁰ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 72-73.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Beberapa ulama PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat, khususnya mengenai syûra dalam tafsir *al-Furqan* karya Ahmad Hassan sebagai tokoh alimnya, memandang bahwa konsep syûra dalam Surah Al-Baqarah (2): 233 wujud nyata dari prinsip kebebasan dan keadilan dalam keluarga yang dianggap wajahnya keputusan untuk menyapih anak sebelum masa dua tahun tidak bisa diambil oleh salah satu pihak, melainkan harus dilandasi oleh kerelaan dan musyawarah antara kedua orang tua. Ia melihat ayat ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan akal manusia dalam mengatur urusan rumah tangga berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan anak. Oleh karena itu, syûra dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai etika, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang melibatkan kebebasan berpendapat dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Pendekatan ini mencerminkan pandangan ulama Persis yang menekankan rasionalitas, kesetaraan, dan peran aktif individu dalam menjalankan hukum Islam, termasuk dalam ranah domestik seperti pengasuhan anak.⁷¹

b. QS Ali Imran (3): 159

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا لِّقُلْبِ الَّذِينَ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah dan mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁷²

⁷¹ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 168.

⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200> tanggal 26 Mei 2025 pukul 21.49.



Ayat ini menggambarkan salah satu prinsip kepemimpinan yang sangat luhur

1. Hati Islam, yang diteladankan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Disebutkan dalam bentuk rahmat dari Allah Swt, bukan semata-mata karena sifat pribadi beliau, sebagai ketembutan yang dimiliki oleh Nabi dalam memperlakukan para sahabatnya yang mampu merangkul semua kalangan. Dengan sifat penyayang dan toleransi tersebut, beliau mampu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam unitas Muslim.
2. Dilakukan pengertian sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi dalam bentuk rahmat dari Allah Swt, bukan semata-mata karena sifat pribadi beliau, sebagai ketembutan yang dimiliki oleh Nabi dalam memperlakukan para sahabatnya yang mampu merangkul semua kalangan. Dengan sifat penyayang dan toleransi tersebut, beliau mampu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam unitas Muslim.

Sebaliknya, jika Nabi bersikap kasar dalam bertutur kata atau memiliki hati keras yakni tidak peduli, mudah marah, dan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendangan maka para sahabat yang menjadi pengikut setianya tentu akan merasa singkir, kehilangan kepercayaan, dan perlakan-lahan menjauh hingga menyebabkan perpecahan dalam barisan umat. Karena itulah, Allah memerintahkan Nabi untuk memantasi memaafkan kesalahan-kesalahan mereka sebagai bentuk kasih sayang dan terbuka terhadap kekurangan manusiawi para sahabat, serta memohonkan恕 bagi mereka kepada Allah, sebagai wujud kepedulian spiritual terhadap sejahteraan mereka di sisi-Nya.

Tidak hanya sampai di situ, Nabi juga diperintahkan agar selalu melibatkan para sahabat dalam urusan-urusan penting, terutama yang berkaitan dengan kehidupan dunia seperti urusan pemerintahan, strategi perang, dan keputusan-keputusan politik. Proses musyawarah ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi mencerminkan nilai demokrasi partisipatif dalam Islam, di mana setiap anggota umat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat demi mencapai keputusan yang paling bijaksana. Namun, setelah proses diskusi dan pertimbangan dilakukan secara matang, dan Nabi telah sampai pada satu keteguhan hati dalam memutuskan suatu perkara, maka beliau tidak boleh ragu atau bimbang dalam melangkah.

Sebaliknya, beliau harus bertawakal, yaitu menyerahkan sepenuhnya hasil dan akibat dari keputusan tersebut kepada kehendak dan kuasa Allah Swt. Ini karena dalam Islam, tawakal merupakan puncak dari keimanan setelah upaya maksimal dilakukan.

1. Pengertian Hati Islam, yang diteladankan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Disebutkan dalam bentuk rahmat dari Allah Swt, bukan semata-mata karena sifat pribadi beliau, sebagai ketembutan yang dimiliki oleh Nabi dalam memperlakukan para sahabatnya yang mampu merangkul semua kalangan. Dengan sifat penyayang dan toleransi tersebut, beliau mampu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam unitas Muslim.
2. Dilakukan pengertian sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi dalam bentuk rahmat dari Allah Swt, bukan semata-mata karena sifat pribadi beliau, sebagai ketembutan yang dimiliki oleh Nabi dalam memperlakukan para sahabatnya yang mampu merangkul semua kalangan. Dengan sifat penyayang dan toleransi tersebut, beliau mampu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam unitas Muslim.
3. Sebaliknya, jika Nabi bersikap kasar dalam bertutur kata atau memiliki hati keras yakni tidak peduli, mudah marah, dan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendangan maka para sahabat yang menjadi pengikut setianya tentu akan merasa singkir, kehilangan kepercayaan, dan perlakan-lahan menjauh hingga menyebabkan perpecahan dalam barisan umat. Karena itulah, Allah memerintahkan Nabi untuk memantasi memaafkan kesalahan-kesalahan mereka sebagai bentuk kasih sayang dan terbuka terhadap kekurangan manusiawi para sahabat, serta memohonkan恕 bagi mereka kepada Allah, sebagai wujud kepedulian spiritual terhadap sejahteraan mereka di sisi-Nya.
4. Tidak hanya sampai di situ, Nabi juga diperintahkan agar selalu melibatkan para sahabat dalam urusan-urusan penting, terutama yang berkaitan dengan kehidupan dunia seperti urusan pemerintahan, strategi perang, dan keputusan-keputusan politik. Proses musyawarah ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi mencerminkan nilai demokrasi partisipatif dalam Islam, di mana setiap anggota umat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat demi mencapai keputusan yang paling bijaksana. Namun, setelah proses diskusi dan pertimbangan dilakukan secara matang, dan Nabi telah sampai pada satu keteguhan hati dalam memutuskan suatu perkara, maka beliau tidak boleh ragu atau bimbang dalam melangkah.
5. Sebaliknya, beliau harus bertawakal, yaitu menyerahkan sepenuhnya hasil dan akibat dari keputusan tersebut kepada kehendak dan kuasa Allah Swt. Ini karena dalam Islam, tawakal merupakan puncak dari keimanan setelah upaya maksimal dilakukan.

Hal mencintai orang-orang yang bertawakal, yaitu mereka yang bersandar kepada Allah setelah bekerja keras, berikhtiar secara maksimal, dan memohon petunjuk dalam langkah. Maka, ayat ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter Islam yang ideal: berakhhlak lembut, penuh kasih sayang, mampu memaafkan, terbuka dalam musyawarah, dan senantiasa bersandar kepada Allah dalam urusannya.⁷³

Beberapa ulama PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat tentang *syûra*, sususnya melalui pemikiran Ahmad Hassan dalam *Tafsir al-Furqan*, memandang bahwa konsep *syûra* dalam Surah Ali Imran (3): 159 merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam yang rasional, terbuka, dan antiautoriter. Ahmad Hassan menegaskan bahwa meskipun Nabi Muhammad Saw adalah seorang utusan Allah yang menerima wahyu, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan dunia, seperti strategi perang dan kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukanlah simbol formal, melainkan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan. Ulama Persis melihat ayat ini sebagai dasar bahwa seorang pemimpin dalam Islam tidak boleh bersikap otoriter atau mengambil keputusan sepihak, tetapi harus melibatkan masyarakat dalam dialog dan pertimbangan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan semangat rasionalisme dan pembaruan yang menjadi ciri khas pemikiran Persis, yakni menekankan pentingnya ajaran dan musyawarah dalam kehidupan beragama dan bernegara.⁷⁴

c. QS Asy-Syûra (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَحْجَبُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

⁷³ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 137.

⁷⁴ *Ibid.*

© Hak Cipta Iptam NIKIN SISK Riau

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tesis dan disertasi.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tesis dan disertasi.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih dari itu, orang-orang beriman yang dijanjikan pahala besar oleh Allah ini juga dikenal dengan kebiasaan mereka bermusyawarah atau berembuk satu sama lain dalam berbagai urusan keduniaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kolektif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan, tidak bersikap oriter atau semaunya sendiri, tetapi menghargai pandangan dan pertimbangan bersama. Musyawarah yang mereka lakukan bukan hanya mencerminkan bijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan dunia, tetapi juga menjadi salah satu ciri dewasaan sosial dan akhlak Islami dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, mereka pun dikenal sebagai orang-orang yang gemar bersedekah, yaitu membelanjakan sebagian dari rezeki dan harta yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Dalam hal ini, mereka tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga secara sukarela memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial, membantu fakir miskin, atau untuk kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama dan kesadaran mereka bahwa harta bukan semata-

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38> dikutip pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 21.10.

Ayat ini memberikan gambaran tentang karakteristik utama orang-orang yang mendapatkan ganjaran dan balasan terbaik dari sisi Allah Swt, yaitu orang-orang yang tidak hanya bernilai lebih baik secara hakiki, tetapi juga bersifat kekal di dalam diri mereka sepanjang masa. Mereka senantiasa menaati perintah Tuhan mereka, memperkenankan dan menerima ajaran-ajaran-Nya dengan penuh kepatuhan, serta menjaga pelaksanaan ibadah secara konsisten khususnya ibadah salat. Mereka bukan hanya menunaikan salat sebagai kewajiban formal, tetapi melakukannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sebagai wujud penghambaan yang mendalam.

Lebih dari itu, orang-orang beriman yang dijanjikan pahala besar oleh Allah ini juga dikenal dengan kebiasaan mereka bermusyawarah atau berembuk satu sama lain dalam berbagai urusan keduniaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kolektif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan, tidak bersikap oriter atau semaunya sendiri, tetapi menghargai pandangan dan pertimbangan bersama. Musyawarah yang mereka lakukan bukan hanya mencerminkan bijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan dunia, tetapi juga menjadi salah satu ciri dewasaan sosial dan akhlak Islami dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, mereka pun dikenal sebagai orang-orang yang gemar bersedekah, yaitu membelanjakan sebagian dari rezeki dan harta yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Dalam hal ini, mereka tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga secara sukarela memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial, membantu fakir miskin, atau untuk kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama dan kesadaran mereka bahwa harta bukan semata-

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38> dikutip pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 21.10.



mati pribadi, melainkan titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Maka, ayat ini secara keseluruhan mengajarkan bahwa kebaikan dan pahala kekal di Allah hanya akan diperoleh oleh mereka yang menyelaraskan ketakwaan spiritual, ibadah ritual, keterlibatan sosial, dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁶

Berberapa ulama PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat tentang *syûra* pada ini, khususnya Ahmad Hassan dalam *Tafsir al-Furqan*, memandang bahwa konsep *syûra* dalam Surah Asy-Syûra (42): 38 adalah salah satu prinsip utama dalam tatanan sosial dan politik Islam. Ahmad Hassan menekankan bahwa ayat ini menunjukkan ciri khas orang-orang beriman sejati, yakni mereka yang dalam menyelesaikan berbagai urusan hidupnya selalu mengedepankan musyawarah. Bagi Persis, *syûra* bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan sistem yang menolak putusan. Dalam konteks ini, musyawarah dianggap sebagai manifestasi dari adilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap akal manusia. Ahmad Hassan menolak pandangan bahwa kepemimpinan Islam bersifat mutlak dan turun-temurun, dan apaliknya menegaskan bahwa setiap urusan, termasuk yang berkaitan dengan emerintahan, harus dibicarakan dan diputuskan bersama. Ini menunjukkan bahwa *syûra* adalah pilar penting dalam sistem sosial-politik Islam menurut pandangan ulama Persis yang bercarak rasional dan reformis.

2. Tafsir An-Nur

a. Q.S Al-Baqarah (2):233

فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

⁷⁶ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 953.

2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mata pelajaran
Hukum Islam
Dilengkapi dengan Undang
Mangku
Ibadah
Pengutipan
kepada
b. Pengutipan tidak merugikan
kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan
kepentingan
yang wajar
UIN Suska Riau.

Persis
Kepada
menyeleksi
supaya
Penerjemahan
penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ayat penyusuan yang seimbang atas pengasuhan anak, maupun ayah memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang atas pengasuhan anak, dalam hal penyusuan. Masa penyusuan yang dianjurkan oleh al-Qur'an adalah selama dua tahun, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Namun demikian, jika kedua orang tua sepakat dan saling meridhai, mereka boleh menyusui anak (menghentikan penyusuan) baik sebelum maupun sesudah masa dua tahun tersebut. Persetujuan ini harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan kesepakatan tanpa paksaan dari salah satu pihak.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa bagi keduanya.⁷⁷

Dalam Tafsir *an-Nur* dijelaskan bahwasanya dalam ajaran Islam, baik ibu maupun ayah memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang atas pengasuhan anak, dalam hal penyusuan. Masa penyusuan yang dianjurkan oleh al-Qur'an adalah selama dua tahun, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Namun demikian, jika kedua orang tua sepakat dan saling meridhai, mereka boleh menyusui anak (menghentikan penyusuan) baik sebelum maupun sesudah masa dua tahun tersebut. Persetujuan ini harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan kesepakatan tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Secara ilmiah, rekomendasi penyusuan selama dua tahun juga didukung oleh pandangan medis dan psikologi perkembangan anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan dilanjutkan hingga dua tahun atau lebih bertai makanan pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa masa dua tahun memiliki basis biologis dan psikologis untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, apabila terdapat pertimbangan tertentu yang dianggap lebih baik bagi anak misalnya kebutuhan medis, psikologis, atau social maka masa penyusuan dapat dikurangi atau diperpanjang, asalkan kedua orang tua sepakat dan tidak ada yang dirugikan.⁷⁸

Islam menekankan pentingnya kerjasama dan keikhlasan dalam pengasuhan anak. Tidak dibenarkan jika salah satu pihak, misalnya ibu menolak menyusui tanpa alasan yang jelas, atau ayah bersikap terlalu pelit dalam memberikan nafkah atau upah kepada itu atau perempuan lain yang menyusui anak tersebut. Tindakan yang menimbulkan kesulitan atau mengorbankan hak anak tidak dapat dibenarkan secara

⁷⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233> dikutip pada tanggal 13 juni 2025 pukul 23.01.

⁷⁸ Badriul Hegar, *Nilai Menyusui*, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Tahun 2013. Website <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/nilai-menyusui> diakses pada 13 Juni 2025 pukul 23.45.

- Hak Cipta Dihandungi Undang-Undang**
1. Dilakukan pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan tujuan mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Q.S Ali Imran (3): 159

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظُلْأَ غَلِيلَ الْقُلُوبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 وَاسْتغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah dan mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁸⁰

Dalam ayat ini, kalimat “wa syâwirhum fil amr” yang berarti “dan bermusyawarah- lah dalam segala urusan”. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir *an-Nur* menjelaskan bahwa kita harus tetap menggunakan musyawarah

⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid I, hlm. 405.

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200> tanggal 14 juni 2025 pukul 01.15.



dalam menyelesaikan dan menghadapi berbagai urusan, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad ketika menghadapi Perang Badar dan Uhud. Meskipun hasil musyawarah belum tentu menghasilkan pendapat yang paling tepat, dilain hal lain utama dari musyawarah adalah melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan. Tujuannya bukan sekadar mengikuti pendapat pemimpin, namun juga membabbi buta, melainkan menghargai setiap orang dengan memberi ruang bagi mereka untuk berpendapat.


Karena itu, dalam persoalan-persoalan besar dan penting, Allah memerintahkan Nabi Muhammad pun selalu mendengarkan pendapat para sahabatnya dengan sikap yang dibutuhkan, memperhatikan secara serius, dan mengambil pendapat yang terbaik demi kebaikan umat. Jika permasalahan bersifat umum, Nabi akan bermusyawarah secara terbuka. Namun jika sifatnya masih rahasia atau belum boleh diketahui publik, Nabi hanya bermusyawarah dengan orang-orang tertentu. Allah SWT memerintahkan Nabi untuk melibatkan para pemuka masyarakat dalam urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan persoalan individu, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Namun untuk urusan agama, al-Qur'an menjadi pedoman utama, karena Nabi tidak pernah mengeluarkan pendapat dalam masalah agama berdasarkan hawa nafsunya. Maka para sahabat berpegang teguh pada pendapat Nabi dan wahyu dalam hal hukum agama.

Dari sini jelas bahwa pemerintahan Islam adalah "*hukumah syuriah*", yaitu pemerintahan yang berlandaskan musyawarah (bisa disebut sebagai bentuk demokrasi), dengan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak bisa dijadikan contoh dalam membahas bentuk ideal negara Islam, karena pada kenyataannya keduanya lebih menyerupai sistem kerajaan yang otoriter.

Rasulullah sendiri tidak menetapkan aturan baku tentang pelaksanaan musyawarah karena beberapa alasan penting:

- Aturan musyawarah bisa berbeda-beda tergantung pada zaman, masyarakat, dan tempat.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau timbauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika Nabi menetapkan aturan musyawarah secara permanen, maka aturan itu akan dianggap sebagai hukum agama yang wajib diikuti di semua masa dan tempat. Padahal, aturan yang cocok pada masyarakat sederhana di masa Nabi bisa jadi tidak relevan lagi di masa yang lebih kompleks. Contohnya, saat para sahabat memilih Abu Bakar menjadi khalifah, mereka berkata, "Rasulullah telah menjadikannya imam dalam salat, maka pantaslah kita mengangkatnya juga sebagai pemimpin negara".

Jika Nabi sendiri menetapkan aturan musyawarah, maka hal itu bertentangan dengan semangat musyawarah itu sendiri, yang mengutamakan partisipasi banyak pihak dalam menentukan keputusan bersama.

c. Q.S Asy-Syûra (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.⁸¹

Pada kata “wa amruhum syûrâ bainahum” yang berarti “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika menghadapi suatu pekerjaan yang penting, maka harus dirundingkan terlebih dahulu dalam musyawarah, apalagi perihal yang menyangkut dengan perperangan.

Rasulullah sering bermusyawarah atau berdiskusi dengan para sahabatnya dalam hal-hal penting yang menyangkut kepentingan umat. Namun, beliau tidak bermusyawarah dalam hal penetapan hukum, karena hukum langsung diturunkan oleh Allah melalui wahyu. Meski begitu, para sahabat tetap melakukan musyawarah untuk memahami dan menerapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Musyawarah secara resmi pertama kali dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi

⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38> dikutip pada tanggal 14 Juni 2025 pukul 23.00.

1. Muhammad SAW, yaitu untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah (pemimpin Islam). Mereka juga bermusyawarah ketika menghadapi tantangan besar, seperti mengimana menangani orang-orang yang keluar dari Islam (murtad) setelah wafatnya Para sahabat besar sangat menjunjung tinggi musyawarah. Contohnya, Umar bin Khatab pernah berdiskusi dengan Hurmuzan, seorang tokoh Persia, ketika Hurmuzan menyerahkan diri kepada Umar. Musyawarah (*syûra*) merupakan salah satu prinsip dalam Islam yang bertujuan menolak kekuasaan otoriter dan menentang sistem pemerintahan yang bersifat diktator.⁸²
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis *Syûra* Dalam Kitab Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembahasan ayat tentang *syûra* dalam al-Qur'an terdapat 3 ayat yakni surah Al-Baqarah (2): 233, surah Ali Imran (3): 159, dan surah Asy-Syûra (42): 38. Dari beberapa ayat tersebut tentunya memiliki pembahasan tersendiri mengenai makna *syûra*, sehingga dalam menganalisis konsep *syûra* dalam al-Qur'an terdapat beberapa poin dari penjelasan untuk setiap ayat yang membahas tentang *syûra*.

a. Konsep *syûra* dalam Surah Al-Baqarah (2): 233

Dalam ayat ini, Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* menjelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut mengandung perintah bagi suami dan istri untuk bermusyawarah dalam urusan rumah tangga, serta menganjurkan kepada suami dan istri untuk bermusyawarah mengenai penyusuan (menyapih) untuk anak demi kemaslahatan, sehingga mendatangkan kebaikan bagi anak tersebut.

Pada Surah Al-Baqarah (2): 233 ini juga menjelaskan bahwasanya bagi suami dan istri sama-sama memiliki hak yang sama terhadap anak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi timbal tindih dalam pengambilan keputusan untuk anak dalam keluarga, juga menjelaskan kepada semuanya (suami dan istri) agar memusyawarahkan segala

⁸²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Jilid V, hlm. 3714.

- Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip pengetahuan seluruh karya tulis tanpa izin.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan ilmiah, penelitian, dan pembelajaran.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- keluarga agar tidak terjadi perceraian karena perbedaan pendapat yang tak mendapat jalan tengahnya.⁸³

Menurut penulis, ayat ini tidak hanya berpokus terhadap musyawarah mengenai susuan saja (menyapih), tetapi juga mengajarkan untuk selalu bermusyawarah dengan segala persoalan-persoalan yang menyangkut dalam keluarga sampai dari pihak istri maupun istri sama-sama ridho akan keputusan yang ada, sehingga dengan musyawarah dapat menjadikan keluarga menjadi harmonis.

b. Konsep *syûra* dalam Surah Ali Imran (3): 159

Ahmad Hassan dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung penting tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap terhadap umatnya. Rasulullah Saw diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak keras, dan tidak berperilaku kasar kepada para sahabatnya, sebab kelembutan adalah faktor utama dalam membina kebersamaan dan menjaga kesatuan. Ahmad Hassan menekankan bahwa ayat ini menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, musyawarah adalah prinsip penting dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perintah Allah kepada Nabi untuk mengajak para sahabat bermusyawarah (*wa syâwirhum fil amr*) menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah Saw adalah utusan Allah dan menerima wahyu langsung, beliau tetap diperintahkan untuk melibatkan umatnya dalam urusan-urusan penting, yang berkaitan dengan masalah dunia, seperti strategi perang, kepemimpinan, dan tata kelola masyarakat. Menurut Ahmad Hassan, ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan bukan bersifat otoriter atau mutlak, melainkan harus dibangun atas dasar pertimbangan kolektif, dialog, dan konsultasi. Bahkan, beliau menolak pandangan yang menganggap musyawarah sebagai bentuk simbolik atau hanya formalitas semata. Baginya, *syûra* adalah instrumen nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerintahan yang sehat.⁸⁴

Beberapa hal nya dengan apa yang disampaikan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir *an-Nur* menjelaskan bahwa musyawarah harus tetap suatu masalah.

⁸³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Jilid I. hlm. 405.

⁸⁴Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 137.

- Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin.
1. Diharapkan sebagai gaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw saat Perang Badar dan Uhud. Meskipun hasil musyawarah pada waktu itu belum tentu menghasilkan yang paling tepat, namun nilai penting dari musyawarah terletak pada yaitu melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama musyawarah bukan sekadar mengikuti pendapat pemimpin tanpa pertimbangan, tetapi memberi ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk penghargaan terhadap partisipasi bersama.⁸⁵
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan *syûra*, dalam Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* yang dijelaskan sebelumnya pada surah Ali Imran (3): 159, adalah Setiap orang yang libat dalam musyawarah sebaiknya memiliki tiga sikap penting. Pertama, bersikap lemah lebut, yaitu menghindari kata-kata kasar dan sikap keras kepala, agar semua peserta merasa nyaman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa merasa ditekan atau dendahkan. Kedua, bersedia memberi maaf, karena dalam musyawarah bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau ucapan yang menyinggung. Dengan sikap pemaaf, musyawarah tidak berubah menjadi ajang pertengkar. Ketiga, bertawakkal kepada Allah Swt, yaitu setelah keputusan diambil, menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan harapan keputusan tersebut diridhai dan membawa kebaikan.

c. Konsep *syûra* dalam Surah Asy-Syûra (42): 38

Ahmad Hassan dalam tafsir *al-Furqan* menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan sifat-sifat utama dari orang-orang beriman yang sejati. Di antara ciri khas mereka adalah menjadikan *syûra* (musyawarah) sebagai prinsip hidup dalam mengatur urusan bersama. Ahmad Hassan menegaskan bahwa *syûra* bukan sekadar mengatur urusan bersama. Ahmad Hassan menegaskan bahwa *syûra* bukan sekadar kritika atau kebiasaan sosial, tetapi merupakan mekanisme dasar dalam sistem kehidupan Islam, terutama dalam konteks pemerintahan dan pengambilan keputusan kolektif. Menurut Ahmad Hassan, frasa "wa amruhum syûrâ bainahum" menunjukkan bahwa dalam setiap urusan keduniaan baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun politik umat

⁸⁵ Peungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Jilid I, hlm.



Isfahani diperintahkan untuk saling bermusyawarah. Ini mencerminkan nilai partisipasi, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan pencegahan terhadap dominasi otoriter. Hadis menyatakan bahwa ayat ini juga menjadi dasar normatif bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan kolektif dan deliberatif.⁸⁶

Begitupula dengan Tafsir *an-Nur*, Hasbi menekankan pentingnya musyawarah dalam menghadapi urusan besar, terutama dalam hal peperangan. Rasulullah Saw rutin bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan umat, kecuali dalam penetapan hukum yang berasal langsung dari wahyu Allah. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan tradisi musyawarah, seperti saat memilih khalifah dan menghadapi orang-orang murtad. Para sahabat sangat menjunjung tinggi prinsip ini, bahkan Umar bin Khattab bermusyawarah dengan tokoh asing seperti Hurmuzan. Musyawarah adalah prinsip utama dalam Islam yang menolak kekuasaan otoriter dan sistem diktator.

Penafsiran makna *syûra* dalam kitab *Tafsir al-Furqan* karya A. Hassan dan *Tafsir An-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mencerminkan dua pendekatan yang memiliki relevansi berbeda terhadap konteks kekinian. Dalam *Tafsir Furqan*, A. Hassan menafsirkan *syûra* sebagai mekanisme konsultatif yang bersifat praktis dan fungsional dalam urusan duniawi. Ia melihat bahwa *syûra* bukan bagian dari hukum syariat yang mengikat secara *nash*, melainkan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaan kolektif. Pendekatan ini menekankan rasionalitas dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan praktik musyawarah dengan kebutuhan zaman, namun tetap membatasi peran *syûra* agar tidak melampaui batas hukum syariat.

Sementara itu, dalam *Tafsir an-Nur*, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan syâra sebagai prinsip dasar dalam sistem sosial dan pemerintahan Islam yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ia memandang syâra tidak hanya sebagai metode konsultasi, tetapi juga sebagai nilai fundamental dalam membangun keadilan, persamaan, dan keterlibatan publik. Penafsiran Hasbi ini lebih kontekstual dan progresif sehingga sangat relevan dalam kehidupan bernegara modern yang

⁸⁶ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 953.



menjunjung tinggi demokrasi, transparansi, dan partisipasi. Dengan demikian,

1. Hafsriran *syûra* menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir an-Nur* dinilai paling cocok dengan konteks kekinian karena mampu mengakomodasi prinsip-prinsip demokratis tanpa meninggalkan landasan nilai-nilai Islam.
2. Dilakukan persamaan dan perbedaan *Syûra* Dalam *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-Nur*

Persamaan dan Perbedaan *Syûra* Dalam *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-Nur*

Setelah membahas penafsiran *syûra* dari kitab *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-*

- maka penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan dari kedua penafsiran *al-Furqan* dan *an-Nur*.

Persamaan *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-Nur* dalam Menafsirkan *Syûra*

Pertama, persamaan penafsiran dalam kitab *al-Furqan* dan kitab *an-Nur* dalam Surah Al-Baqarah (2): 233 memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya musyawarah sebagai prinsip dasar dalam menyelesaikan persoalan keluarga, khususnya terkait penyapihan atau penyusuan anak. Kedua mufasir sama-sama menyoroti bahwa keputusan untuk menyapih anak sebelum genap dua tahun harus diakukan atas dasar persetujuan bersama antara ayah dan ibu melalui musyawarah dan tarealan (*tarâdin wa tasyâwurin*), bukan diputuskan secara sepikak. Ahmad Hassan menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan nilai rasional dalam syariat Islam, di mana orang tua tetap diakui selama tidak merugikan anak, dan keputusan penting seperti penyusuan harus diambil secara adil dan kolektif. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir an-Nur* menegaskan bahwa ayat ini mengandung petunjuk untuk keluarga dalam Islam, di mana musyawarah menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjamin kesejahteraan anak. Dengan demikian, kedua tafsir tersebut sama-sama menempatkan *syûra* sebagai prinsip penting dalam kehidupan sosial dan keluarga, serta mencerminkan keadilan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak.

Kedua, Penafsiran konsep *syûra* dalam Surah Ali Imran (3): 159 baik dalam *Tafsir al-Furqan* karya Ahmad Hassan maupun *Tafsir an-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki titik temu dalam menekankan pentingnya musyawarah sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Kedua mufasir sepakat bahwa ayat ini



menunjukkan teladan dari Nabi Muhammad Saw dalam memimpin umat dengan sikap

1. **Hakikat Dilihat duniawi**, meskipun beliau adalah seorang nabi yang mendapat wahyu. Ahmad menekankan bahwa musyawarah adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam menjunjung tinggi partisipasi dan menolak otoritarianisme. Ia memandang bahwa mencerminkan kebebasan berpikir dan keterlibatan rakyat dalam keputusan. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan dimensi etika dan sosial dari al-Qur'an, yakni sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan terhadap pendapat umat, sebagai mekanisme menjaga persatuan dan stabilitas. Dengan demikian, sepakat bahwa syûra bukan hanya nilai moral, tetapi juga asas praktis dalam pemimpinan Islam yang menjamin keadilan, kebijaksanaan, dan kekuatan kolektif dalam pengambilan keputusan.
2. Dilakang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian yang ketiga, Penafsiran konsep syûra dalam Surah Asy-Syûra (42):

- pada Tafsir *al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan Tafsir *an-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki persamaan dalam menekankan bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut ajaran Islam. Kedua mufasir sepakat bahwa ayat ini tidak hanya menggambarkan ciri orang-orang beriman yang taat dalam ibadah seperti salat dan menunaikan zakat, tetapi juga menjadikan musyawarah sebagai bagian integral dari cara mereka mengatur urusan hidup. Ahmad Hassan melihat syûra sebagai fondasi sistem sosial dan politik Islam yang rasional dan antiautoriter, di mana keputusan harus melibatkan pertimbangan bersama, bukan kehendak sepihak. Hasbi Ash-Shiddieqy juga menafsirkan ayat ini sebagai landasan penting bagi partisipasi umat dalam urusan publik, menegaskan bahwa pemerintahan atau kepemimpinan dalam Islam harus memberi ruang bagi dialog dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, kedua menegaskan bahwa syûra bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan sistem nilai dan mekanisme praktis untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan.



2. Perbedaan Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* dalam Menafsirkan *Syûra*

Pertama, Perbedaan penafsiran konsep *syûra* dalam Surah Al-Baqarah (2): 233 terletak pada pendekatan dan penekanan masing-masing mufasir. Ahmad Hassan menafsirkan ayat ini dengan pendekatan rasional dan hukum, menekankan musyawarah antara ayah dan ibu dalam hal penyusuan anak merupakan bentuk kesetaraan dalam rumah tangga, serta bagian dari sistem hukum Islam adil dan fleksibel. Ia lebih fokus pada sisi praktis dan yuridis bahwa keputusan menyayapil anak boleh diambil kapan saja asal dilakukan atas dasar ridha dan musyawarah tanpa paksaan. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan sisi etika dan keharmonisan keluarga, bahwa musyawarah dalam ayat ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab bersama, dan pentingnya komunikasi dalam tangga demi kebaikan anak. Ia lebih menyoroti aspek moral dan sosial dari musyawarah sebagai sarana menjaga hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada fokus pendekatan: Ahmad Hassan menekankan sisi hukum dan rasionalitasnya, sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan sisi etika sosial dan keutamaan akhlaknya.

Kedua, Perbedaan penafsiran konsep *syûra* dalam Surah Ali Imran (3): 159 terletak pada pendekatan analisis dan penekanan konteksnya. Ahmad Hassan menafsirkan ayat ini dengan pendekatan rasional dan sosiopolitik, menekankan bahwa musyawarah adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yang menjamini partisipasi rakyat dan menolak kepemimpinan otoriter. Ia melihat bahwa perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk bermusyawarah dengan para sahabat menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam bersifat kolektif dan menghargai pendapat umat, meskipun Nabi adalah penerima wahyu. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ini dengan pendekatan moral dan spiritual, menyoroti bahwa musyawarah adalah wujud kasih sayang, kearifan, dan pendekatan persuasif dalam kepemimpinan. Ia lebih menekankan bagaimana akhlak Nabi yang lembut, pemafuan suatu masalah.



demikian, perbedaan keduanya terletak pada sudut pandang: Ahmad Hassan lebih menekankan nilai *syûra* sebagai pilar politik Islam, sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menggarisbawahi dimensi akhlak dan hubungan sosial dalam kepemimpinan musyawarah.

2.

- a. Prinsip Dilengkunginya Undang-Undang Cipta Karya yang mengutip sebagian besar ayatnya dari Al-Qur'an, sehingga menjunjung tinggi prinsip partisipasi, kebebasan berpendapat, dan penolakan terhadap kuasaan absolut. Ia melihat ayat ini sebagai landasan normatif untuk membangun struktur kepemimpinan yang kolektif dan demokratis. Sebaliknya, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ini dengan pendekatan etika sosial, menekankan bahwa *syûra* mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat. Ia melihat musyawarah tidak hanya sebagai prinsip politik, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang membentuk karakter umat yang saling mendengarkan dan menghargai pendapat. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada titik tekan: Ahmad Hassan menyoroti aspek *syûra* sebagai sistem politik Islam, sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy lebih menekankan nilai sosial dan moral yang terkandung dalam budaya musyawarah.

2.

- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tuntutan suatu masalah.

Dan yang ketiga, Perbedaan penafsiran konsep *syûra* dalam Surah Asy-Syûra 88 antara Tafsir *al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan Tafsir *an-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy terletak pada pendekatan dan fokus penafsiran masing-masing mufasir. Ahmad Hassan menafsirkan *syûra* secara rasional dan politik, dengan menekankan bahwa musyawarah adalah fondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi, kebebasan berpendapat, dan penolakan terhadap kuasaan absolut. Ia melihat ayat ini sebagai landasan normatif untuk membangun struktur kepemimpinan yang kolektif dan demokratis. Sebaliknya, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ini dengan pendekatan etika sosial, menekankan bahwa *syûra* mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat. Ia melihat musyawarah tidak hanya sebagai prinsip politik, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang membentuk karakter umat yang saling mendengarkan dan menghargai pendapat. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada titik tekan: Ahmad Hassan menyoroti aspek *syûra* sebagai sistem politik Islam, sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy lebih menekankan nilai sosial dan moral yang terkandung dalam budaya musyawarah.

Untuk persamaan dan perbedaan dalam penafsiran *syûra* pada kitab Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

NO	SURAH/AYAT	Persamaan	Perbedaan
1	Al-Baqarah (2):233	Keduanya Tafsir <i>al-Furqan</i> dan Tafsir <i>an-Nur</i> melihat musyawarah sebagai syarat penting dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.	Ahmad Hassan fokus pada aspek yuridis dan rasional, sedangkan Hasbi fokus pada aspek moral dan hubungan antar anggota keluarga.

2.

- c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tuntutan suatu masalah.



	Ali Imran (3):159 © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Keduanya (Tafsir <i>al-Furqan</i> dan Tafsir <i>an-Nur</i>) Sama-sama mengakui pentingnya musyawarah dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan umat.	Ahmad Hassan melihatnya dari sudut politik dan struktural, sedangkan Hasbi dari sudut akhlak dan kepemimpinan yang persuasif.
2 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Asy-Syûra (42):38 © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Keduanya menekankan bahwa musyawarah adalah ciri utama masyarakat Islam yang ideal.	Ahmad Hassan fokus pada struktur politik Islam, sedangkan Hasbi lebih menyoroti nilai sosial dan karakter umat.

- 2.1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.